



PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan. Tanjungpura, Sukadana. Kode Pos : 78852

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KAYONG UTARA

NOMOR : 36.1/DISKUPIL/1/2024

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2024-2026

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung kesinambungan perencanaan pembangunan di masa transisi kepala daerah sesuai dengan rencana pembangunan daerah (RPD) Kabupaten Kayong Utara tahun 2024-2026 yang sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 9 tahun 2023, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk mengukur sejauh mana keberhasilan sasaran strategis dan meningkatkan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah;
 - b. bahwa sesuai Ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Kepala Dinas wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan Huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara Tahun 2024-2026.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan yang terakhir Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2008-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 23);
9. Peraturan Bupati Kabupaten Kayong Utara Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2023 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2024-2026
- KESATU :** Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaen Kayong Utara Tahun 2024-2026, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini.
- KEDUA :** Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, bertujuan untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik serta untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
- KETIGA :** Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun sebagai pedoman dan acuan oleh Organisasi Perangkat Daerah untuk :
- a. Menetapkan Rencana Kinerja Tahunan.
 - b. Menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran.
 - c. Menyusun Indikator Kinerja Perangkat Daerah.
 - d. Menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja.
 - e. Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan;
- melakukan evaluasi pencapaian kinerja berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2024-2026 yang disesuaikan dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang disusun setiap tahun.

- KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2024-2026.
- KELIMA : Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 31 Januari 2024

KEPALA
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KAYONG UTARA



ASLINDA, S.Hut., MM
NIP. 19791223 200501 2 012

LAMPIRAN 1

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NOMOR :

TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DILINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2024-2026

**FORMULA PERHITUNGAN IKU
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

SASARAN RENSTRA 2024-2026	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RUMUS INDIKATOR	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA	KET
Meningkatkan Kepemilikan Dokumen Kependudukan	1. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Bobot nilai rata-rata tertimbang = $\frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{9} = 0,11$	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Penilaian Hasil Quisioner secara Online dan Offline	
		SKM = $\frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur} \times \text{Nilai Tertimbang}}{\text{Total Unsur yang Terisi}}$			
		SKM Unit Pelayanan x 25			
	2. Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan	$\frac{\text{Jumlah Penduduk yang memiliki KTPel}}{\text{Jumlah Wajib KTPel}} \times 100\%$	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sistem Administrasi Kependudukan (SIAK)	
		$\frac{\text{Jumlah Penduduk 0-17 yg memiliki akta kelahiran}}{\text{Jumlah Penduduk umur 0-17}} \times 100\%$			
		$\frac{\text{Jumlah Yang Diterbitkan Akta Kematian}}{\text{Jumlah penduduk yang melaporkan peristiwa kematian}} \times 100\%$			

		Jumlah OPD yang melakukan PKS	X100%			
		Jumlah Target OPD				

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KAYONG UTARA



ASUNDIA, S.Hut., MM

NPA 19791223 200501 2 012

Lampiran II

Keputusan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara

Nomor:

Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong utara

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KAYONG UTARA**

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal	Target			Kondisi Akhir	Penjelasan /Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Pertanggung jawaban Kinerja
					2024	2025	2026				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat sesuai dengan hukum dan perundang-undangan dalam rangka mengoptimalkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan	Meningkatkan kepemilikan dokumen kependudukan	1. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	88,87	88,88	88,89	88,90	88,90	Indek kepuasan masyarakat adalah hasil pengukuran dari kegiatan survei kepuasan masyarakat berupa angka. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur	Penilaian hasil Quisioner secara Online dan Offline	Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan

publik yang berkualitas		2. Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan	Persen	97,25	98,25	98,30	98,35	98,35	Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 14 Tahun 2017	Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SI AK)	Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data
-------------------------	--	--	--------	-------	-------	-------	-------	-------	---	--	---

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KAYONG UTARA



[Handwritten signature]

ASLINDA, S.Hut., MM

NIP. 19791223 200501 2 012